



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 508/Pid.B /2013/PN. Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Nanda Syahputra als Ndok;
Tempat lahir	: Balai Gajah;
Umur/tanggal lahir	: 25 tahun/14 Nopember 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Pondok Bambu Balai gajah Desa Dogang kec. Gebang Kab. Langkat
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2013 dan kemudian menjalani penahanan atas penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d 20 Juli 2013 ;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d 29 Agustus 2013;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 16 September 2013;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 05 September 2013 s/d 04 Oktober 2013 ;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 05 Oktober 2013 s/d 03 Desember 2013;
- dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Pangkalan Berandan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 508/Pid.B /2013/PN. Stb. tertanggal 05 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan No. B-651/N.2.25.6/Ep.1/08/2013 tanggal 02 September 2013 ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 508/Pid.B /2013/PN. Stb. Tertanggal 05 September 2013 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-69/Epo.2/Stbat 1/08/2013 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 09 Oktober 2013 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan: Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Nanda Alias Ndok telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nanda Alias Ndok dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah goni plastik wama putih bertuliskan pupuk merauke MOP yang berisi 40 (empat puluh) kilogram getah lom.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pertamina.

- 1 (satu) potong celana panjang wama abu abu pudar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah.

Setelah memperhatikan Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya, serta memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-69/Epo.2/Stbat 1/08/2013 tertanggal 11 September 2013, Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa **Nanda Syahputra Als Ndok bersama dengan seseorang yang tidak diketahui namanya (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2013 bertempat di perkebunan PT Bahrani Dsn V Desa Dogang Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat. **mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksiul untuk dimiliki secara mdawan hukum yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih secara bersekutu atau bersania-sama, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nanda Syahputra Als Ndok bersama dengan temannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib masuk ke perkebunan PT Bahruni Dsn V Desa Dogang Kec. Gebang K.ab. Langkat dengan tujuan untuk mengambil getah lom milik PT Perkebunan PT Bahruni

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan temannya masuk ke dalam perkebunan PT Bahruni tersebut tanpa ada ijin mereka kemudian mengambil getah lom yang ada di dalam mangkok pohon karet dan memasukkannya ke dalam goni plastik, dan selanjutnya memasukkannya ke dalam goni plastik kemudian menyimpannya di semak semak perkebunan dengan tujuan untuk mengambilnya kembali,

Bahwa pada saai terdakwa sedang mengambil getah lom perkebunan PT Bahruni. saksi Junaidi dan saksi Sakiran (security PI Bahruny) sedang melakukan patroli dan melihat mangkok tempat getah lom milik perkebunan telah jatuh dan isinya telah diambil. lain para saksi melakukan pencarian terhadap pelaku yang mengambil getah tersebut dan menemukan getah lom tersebut yang disembunyikan di semak semak perkebunan, dan para saksi mengintai pelaku yang mengambilnya dengan tidak mengambil barang bukti tersebut namun melihat barang bukti tersebut dengan jarak 15 m, dan sekira pukul 16.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Nanda Syahputra Als Ndok bersama dengan temannya datang ke tempat getah lom yang mereka sembunyikan sebelumnya dengan maksud untuk mengambilnya, namun perbuatan terdakwa dan temannya telah diketahui oleh para saksi dan pada saat getah lom tersebut hendak diambil para saksi melakukan pengejaran dan memanggil nama terdakwa, namun terdakwa dan temannya berusaha melarikan diri, hingga akhirnya terdakwa tertangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan temannya, PT Bahruni mengalami kerugian dan melaporkannya ke pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke -4, KUHPidana

Subsida

Bahwa dia terdakwa Nanda Syahputra Als Ndok bersama dengan seseorang yang tidak diketahui namanya (belum tertangkap/DPO). pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2013 bertempat

PT Bahruni Dsn V Desa Dogang Kec. Gebang Kab. Langkat bertindak sendiri sendiri atau bersekutu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat. mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk tlimiliki secara melawan hukum , Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nanda Syahputra Als Ndok bersama dengan temannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib masuk ke perkebunan PT Bahruni Dsn V Desa Dogang Kec. Gebang Kab. Langkat dengan tujuan untuk mengambil getah lorn milik PT Perkebunan PT Bahruni.

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan temannya masuk ke dalam perkebunan PT Bahruni tersebut tanpa ada ijin mereka kemudian mengambil getah lorn yang ada di dalam mangkok pohon karet dan memasukkannya ke dalam goni plastik. dan selanjutnya memasukkannya ke dalam goni plastik kemudian menyimpannya di semak semak perkebunan dengan tujuan untuk mengambilnya kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat terdakwa sedang mengambil getah loin perkebunan PT Bahruni, saksi Junaidi dan saksi Sakiran (secutity PT Bahruny) sedang melakukan patroli dan melihat mangkok tempat getah lom milik perkebunan telah jatuh dan isinya telah diambil 1. lain para saksi melakukan pencarian terhadap pelaku yang mengambil getah tersebut dan menemukan getah lom tersebut yang disembunyikan di semak semak perkebunan, dan para saksi mengintai pelaku yang mengambilnya dengan tidak mengambil barang bukti tersebut namun melihat barang bukti tersebut dengan jarak 15 in, dan sekira pukul 16.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Nanda Syahputra Als Ndok bersama dengan temannya datang ke tempat getah loin yang mereka sembunyikan sebelumnya dengan maksud untuk mengambilnya, namun perbuatan terdakwa dan temannya telah diketahui oleh para saksi dan pada saat getah lom tersebut hendak diambil para saksi melakukan pengejaran dan inemanggil nama terdakwa. namun terdakwa dan temannya berusaha melarikan diri. hingga akhirnya terdakwa tertangkap.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan temannya. PT Bahruni mengalami kerugian dan melaporkannya ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ngadimin:



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Belakang pondok perkebunan balai gajah PT Bahruny di Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi mendapat laporan dan pengawas bemama saksi JUnaidi yang memberitahukan bahwa terdakwa ada mengambil getah lom sebanyak sebanyak lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram milik PT Bahruny.
- Bahwa benar pada saat saksi mendapat laporan teresbut saksi sedang berada di mess perkebunan PT Bahruny.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil getah lom tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil getah lom milik PT BAhrunv tersebut.
- Bahwa benar akibat kejadian pencurian tersebut PT Bahruny mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Junaidi als Jhon:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Belakang pondok perkebunan balai gajah PT Bahruny di Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa ada mengambil getah lom sebanyak sebanyak lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram milik PT Bahruny.
- Bahwa benar tredakwa mengambil getah lom milik PT Bahruny dengan cara terdakw masuk dilokasi perkebunan PT Bahruny lalu mengambil getah lom di mangkuk kelontok dari satu pohon kepohon yang lain s sehingga mencapai kira kira 40 (empat puluh) kilogram yang dimasukkan kedalam goni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang berpatroli dan melihat dipohon rambung getah lomnya sudah tidak ada lagi lalu saksi mengecek keponon yang lain ternyata getah lomnya juga tidak ada dan pada pagi harinya sekira pukul 07.00 wib saksi menemukan barang buktinya yang discmbunyikan discmak semak selanjutnya saksi mengintai dari jarak 15 (lima belas) meter dan melihat terdakwa berboncengan dengan temannya untuk mengambil getah lom tersebut, selanjutnya saksi langsung mengejar terdakwa tetapi tidak berhasil karena terdakwa sudah mclarikan diri.
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil getah lom milik PT BAhruny tersebut.
 - Bahwa benar akibat kejadian pencurian tersebut PT Bahruny mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Sakiran,;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Belakang pondok perkebunan balai gajah PT Bahruny di Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa ada mengambil getah lom sebanyak sebanyak lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram milik PT Bahruny.
- Bahwa benar terdakwa mengambil getah lom milik PT Bahruny dengan cara terdakwa masuk dilokasi perkebunan PT Bahruny lalu mengambil getah lom di mangkuk kelontok dari satu pohon keponon yang lain sehingga mencapai kira kira 40 (empat puluh) kilogram yang dimasukkan kedalam goni.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang berpatroli dan melihat dipohon rambung getah lomnya sudah tidak ada lagi lalu saksi mengecek keponon yang lain ternyata getah lomnya juga tidak ada dan pada pagi harinya sekira pukul 07.00 wib saksi menemukan barang buktinya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan disemak semak selanjutnya saksi mengintai dari jarak 15 (lima belas) meter dan melihat terdakwa berboncengan dengan temannya untuk mengambil getah lom tersebut, selanjutnya saksi langsung mengejar terdakwa tetapi tidak berhasil karena terdakwa sudah melarikan diri.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil getah lom milik PT Bahruny tersebut.
- Bahwa benar akibat kejadian pencurian tersebut PT Bahruny mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)..

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Belakang pondok perkebunan balai gajah PT Bahruny di Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa dituduh ada mengambil getah lom sebanyak sebanyak lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram milik PT Bahruny.
- Bahwa benar terdakwa memang ada ke PT Bahruny dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash wama hitam milik Parao untuk mengantarkan air minum kepada Bobob, Hendrik dan ANDil (ketiganya karyawan PT Bahruny).
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib terdakwa ada menggunakan sepeda motor Smash milik Pamo.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengambil getah lom milik PT Bahruny,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu yang berupa :

- 1 (satu) buah goni plastik wama putih bertuliskan pupuk merauke MOP yang berisi 40 (empat puluh) kilogram getah lom.
- 1 (satu) potong celana panjang wama abu abu pudar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, semuanya dikenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidak-tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Belakang pondok perkebunan balai gajah PT Bahruny di Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa ada mengambil getah lom sebanyak sebanyak lebih kurang 40 (empat puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram milik PT

Bahruny.

- Bahwa benar terdakwa mengambil getah lom milik PT Bahruny dengan cara terdakwa masuk dilokasi perkebunan PT Bahruny lalu mengambil getah lom di mangkuk kelontok dari satu pohon kepohon yang lain sehingga mencapai kira-kira 40 (empat puluh) kilogram yang dimasukkan kedalam goni.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang berpatroli dan melihat dipohon rambung getah



lomnya sudah
tidak ada lagi
lalu saksi
mengecek
kepohon yang
lain ternyata
getah lomnya
juga tidak ada
dan pada pagi
harinya sekira
pukul 07.00 wib
saksi
menemukan
barang buktinya
yang
disembunyikan
disemak semak
selanjutnya saksi
mengintai dari
jarak 15 (lima
belas) meter dan
melihat terdakwa
berboncengan
dengan
temannya untuk
mengambil
getah lom
tersebut,
selanjutnya saksi
langsung
mengejar
terdakwa tetapi
tidak berhasil
karena terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah melarikan diri.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil getah lom milik PT BAhruny tersebut.
- Bahwa benar akibat kejadian pencurian tersebut PT Bahruny mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya apakah dari fakta yang terungkap demikian Terdakwa dapat dipersalahkan, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, apabila dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan berikutnya yakni dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu.



3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah subyek hukum yang bernama Nanda als Ndok yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian subyek hukum yang dimaksud dalam persidangan ini merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini mengandung maksud alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Bahwa unsur **“sesuatu barang”** maksudnya segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib bertempat dibelakang pondok balai gajah Afdeling



HI Perkebunan PT Bahruny Desa dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 40 (empat puluh) kilogram getah lom milik PT Bahruny tanpa seizin dari PT Bahruny yang mengakibatkan PT bahruny mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini mengandung maksud alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa 40 (empat puluh) kilogram getah lom yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan seorang temannya yang tidak diketahui namanya (belum tertangkap/DPO) adalah milik PT Bahruny.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Ad.4 Unsur dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini mengandung maksud alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa bersama-sama dengan seorang temannya yang tidak diketahui namanya (belum tertangkap/DPO) mengambil 40 (empat puluh) kilogram getah lom tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Bahruny untuk dijual oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur ini telah dapat dibuktikan ;



Ad.5 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini mengandung maksud alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib bertempat dibelakang pondok balai gajah Afdeling HI Perkebunan PT Bahruny Desa dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 40 (empat puluh) kilogram getah lom milik PT Bahruny tanpa seizin dari PT BAHruny bersama-sama dengan seorang temannya yang tidak diketahui namanya (belum tertangkap/DPO). Dengan demikian unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan subsidair Penuntut Umum berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan primair telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada



Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan lama pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Bahruny;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum perkaranya diputus, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rutan Pangkalan Berandan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah goni plastik wama putih bertuliskan pupuk merauke MOP yang berisi 40 (empat puluh) kilogram getah lom.
- 1 (satu) potong celana panjang wama abu abu pudar.

Majelis Hakim untuk barang bukti tersebut di atas sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Syahputra als Ndok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanda Syahputra als Ndok tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik wama putih bertuliskan pupuk merauke MOP yang berisi 40 (empat puluh) kilogram getah lom.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pertamina.
 - 1 (satu) potong celana panjang wama abu abu pudar.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 oleh kami IRWANSYAH PS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, NORA GABERIA PASARIBU,SH dan DEWI ANDRYANI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada harii Senin tanggal 21 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Ramsudinsyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Bintang Simatupang,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Berandan serta Terdakwa.

Hakim Anggota :
Majelis,

Hakim Ketua

1. Nora Gaberia Pasaribu, SH., MH., **Irwansyah PS,**
SH., MH.

2. Dewi Andryani SH.,
Panitera Pengganti,

Ramsudinsyah